

ABSTRAK
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 159 TAHUN 2014
TENTANG
EVALUASI KURIKULUM

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 77Q ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Evaluasi Kurikulum.

B. Status

Peraturan Menteri baru yang mencabut Peraturan Menteri Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum sepanjang mengatur Evaluasi Kurikulum.

C. Isi Pokok dalam Regulasi

Dalam Peraturan Menteri ini, terdapat beberapa hal yang diatur sebagai berikut.

1. Evaluasi Kurikulum berfungsi sebagai upaya penyempurnaan kurikulum secara berkelanjutan pada tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan.
2. Evaluasi Kurikulum dilakukan terhadap:
 - a. pengembangan Dokumen Kurikulum;
 - b. Implementasi Kurikulum;
 - c. Hasil Kurikulum; dan
 - d. Dampak Kurikulum.
3. Evaluasi Kurikulum dilakukan melalui tahapan:
 - a. evaluasi reflektif;
 - b. evaluasi formatif; dan
 - c. evaluasi sumatif.

Biro Hukum dan Organisasi